



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Program Studi : Terakreditasi BAN-PT No. 1201/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
Jl. SM. Raja No. 126-A Aek Tapa, Rantauprapat, Labuhanbatu - Sumatera Utara
Kode Pos 21421 Telp/Fax. (0624) 21901 - Website : fh.ulb.ac.id

Rantauprapat, 15 Januari 2025

Nomor : 036/D/FH-ULB/I/2025
Lampiran : -
Hal : PERMOHONAN PENELITIAN

KEPADA YTH. :

KETUA
PENGADILAN NEGERI
DI -
RANTAUPRAPAT

Dengan hormat.

Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Labuhanbatu menerangkan bahwa :

Nama : **RIDHO AMRIN MUNTHE**
NPM : 2102100044
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Pidana

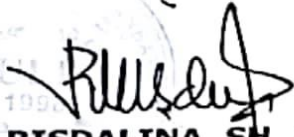
Mahasiswa tersebut diatas ditugaskan menyusun Skripsi dengan Judul
" **ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI INFORMATION
TEKNOLOGI DAN KETERANGAN SAKSI AHLI BAHASA DALAM TINDAK
PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
APLIKASI WHATSAPP (STUDI PUTUSAN NO.994/PID.SUS/2020/PN
RAP)** ".

Mohon bantuan Bapak/Ibu agar berkenan memberikan data - data
/ keterangan yang dibutuhkan maupun wawancara sesuai dengan materi
Skripsi tersebut.

Perlu kami beritahukan bahwa semua data dan informasi tersebut akan
dipergunakan untuk tujuan ilmiah semata-mata dan tidak untuk
dipublikasikan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik demi pembangunan dan kemajuan
pendidikan kami ucapkan terima kasih.

DEKAN,


RISDALINA, SH, MH
NIDN : 0106066401

Cc. Arsip

Dokumentasi Wawancara



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 13%

Date: Friday, May 23, 2025

Statistics: 409 words Plagiarized / 3068 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

BAB IV PEMBAHASAN Peran dari saksi Ahli Information Technology dan saksi Ahli Bahasa dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi Whatsapp Keterangan seorang ahli mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranan dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan pada pasal 1 butir 28 dan pasal 186 KUHP. Menurut Handoko Tjondroputrano didalam suatu proses peradilan terlibat 3 macam ahli yaitu: Deskundige (ahli), orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang sesuatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan pemeriksaan.

Getuige deskundige (saksi ahli), orang ini menyaksikan barang bukti atau "saksi diam", melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Zaakkundige, orang ini menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya, juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi memakan waktu yang lama.